

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
“*OVERCLAIM*” PRODUK *SKINCARE*: ANALISIS
PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM ULM**



Diajukan oleh

**SEPTIA ANGGRAINI
NIM. 2210211220124**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
“OVERCLAIM” PRODUK SKINCARE: ANALISIS PERSEPSI
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM ULM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SEPTIA ANGGRAINI
NIM. 2210211220124**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK “OVERCLAIM”
PRODUK SKINCARE: ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM ULM**


Diajukan oleh

**SEPTIA ANGGRAINI
NIM. 2210211220124**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 April 2026

Pembimbing,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui.
Banjarmasin, 23 April 2026

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK “OVERCLAIM”
PRODUK SKINCARE: ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM ULM**

Diajukan oleh

**SEPTIA ANGGRAINI
NIM. 2210211220124**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 249 / UNB. 1. 11 / SP / 2026

Tanggal : 04 MAY 2026

Disahkan

dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa 14 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 453/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septia Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220124
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK “OVERCLAIM”
PRODUK *SKINCARE*: ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM ULM**

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atas tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Septia Anggraini
NIM. 2210211220124

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
– QS Al-Baqarah: 286

Tidak ada kebaikan yang sia-sia – Septia Anggraini

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih karena telah melahirkan, menjaga, merawat, mendidik, mendoakan, dan mengajarkan Penulis bahwa kehidupan di dunia memanglah banyak sekali rintangannya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun itulah skenario yang terbaik menurut-Nya. Walaupun Penulis tidak tahu bagaimana rasanya berkeluh kesah kepada kalian, tapi do`a dan ridho kalian selalu kuyakini ada disamping Penulis. Semoga Ayahanda dan Ibunda yang sangat Penulis sayangi selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Kakak-Kakakku yang tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda **Rahmawati, Mariana Handayani, Fahrul Razi, dan Wulandari** atas motivasinya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do`a kalian amat dibutuhkan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** yang telah membimbing dan memberikan saran, serta nasihat selama masa penulisan skripsi ini. Yang telah sabar mengajak Penulis tentang bagaimana menulis skripsi yang sesuai dengan harapan serta pedoman penulisan skripsi.

RINGKASAN

Septia Anggraini. Februari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK “OVERCLAIM” PRODUK SKINCARE: ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM ULM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna terhadap amalan *overclaim* pada produk penjagaan kulit (*skincare*) di media sosial, dengan memfokuskan kepada persepsi mahasiswa Fakultas Undang-Undang Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Amalan *overclaim* yang melibatkan tuntutan manfaat produk tanpa asas saintifik yang kukuh dikenal pasti sebagai bentuk pelanggaran hak pengguna terhadap maklumat yang benar, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pengguna serta regulasi teknikal BPOM. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan empirikal dengan pendekatan tinjauan (*survey*). Data primer diperoleh melalui pengedaran soal selidik skala Likert kepada 50 orang responden daripada kalangan mahasiswa angkatan 2022 Fakultas Undang-Undang ULM, manakala data sekunder dikumpul melalui kajian kepustakaan. Analisis data dijalankan secara deskriptif kuantitatif untuk menilai tahap kefahaman responden terhadap regulasi sedia ada dan persepsi mereka terhadap keberkesanan pengawasan oleh pihak kerajaan.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa walaupun responden mempunyai tahap kefahaman normatif yang baik mengenai larangan tuntutan yang mengelirukan, tahap kepercayaan terhadap keberkesanan pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang di ruang digital masih berada pada tahap sederhana hingga rendah. Dapatan ini menunjukkan wujudnya jurang (*gap*) antara peruntukan undang-undang (*law in the books*) dengan implementasi di lapangan (*law in action*). Penyelidikan ini menyimpulkan bahawa terdapat keperluan mendesak untuk memperkasakan pengawasan promosi digital, memastikan konsistensi dalam pemberian sanksi, serta meningkatkan literasi hukum pengguna bagi menjamin perlindungan hak pengguna yang lebih efektif dan komprehensif.

ABSTRAK

Septia Anggraini. Februari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK “OVERCLAIM” PRODUK SKINCARE: ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM ULM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik *overclaim* produk *skincare* di media sosial, dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Praktik *overclaim* berupa klaim manfaat yang tidak akurat atau tidak memiliki dasar ilmiah berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi BPOM. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang melibatkan 50 mahasiswa angkatan 2022 FH ULM, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman responden terhadap regulasi dan persepsi mereka terhadap pengawasan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun responden memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai aspek normatif larangan klaim menyesatkan, tingkat kepercayaan terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan promosi digital, konsistensi sanksi, dan peningkatan literasi hukum konsumen untuk menjamin perlindungan hak konsumen yang lebih efektif.

Kata kunci (keyword): perlindungan konsumen, *overclaim*, *skincare*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya, yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisian skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., L.L.M.** dan bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya

itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. yang terkasih, seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai tiba pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. yang terkasih, Izha Ramadhany beserta keluarga, terima kasih banyak sudah menemani dan memberikan motivasi, selalu memberikan semangat, dan membantu semua proses pendaftaran hingga selesai, serta dukungan yang tidak pernah usai untuk sampai dititik ini.
8. yang terkasih, Rizka Febriana dan Nadia Wulandari yang merupakan teman seperjuangan, terima kasih banyak telah menemani dan meluangkan waktu, bantuan, dan segala kebaikan, serta dukungan yang membuat penulis lebih mudah untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kanda Agung Valentino Siagian, Kanda Nur Dina Septiyani, Kanda Hilman Rinda Dewantara, Kanda Raissa Nurwidiawati, dan masih banyak lagi anggota dari Forum Apresiasi Seni yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah banyak mengajarkan hal-hal baru dan secara tidak langsung juga hal tersebut menjadi sebuah dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Forum Apresiasi Seni, tempat penulis menemukan keluarga baru, teman, kakak, adik yang memiliki latar belakang asal berbeda – beda, yang sampai kini masih berhubungan sangat baik. Tempat penulis belajar begitu banyak hal baru, ilmu baru mengenai keorganisasian, kekeluargaan, berkesenian hingga pelajaran hidup. Jika tidak masuk kedalam UKM ini penulis tidak akan bisa mendapatkan itu semua. Terimakasih banyak telah menyediakan tempat belajar, tempat beristirahat, juga tempat bermain. Penulis juga

berterimakasih karena Forum Apresiasi Seni juga memberikan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang telah mengisi kuesioner penelitian skripsi ini, terimakasih banyak telah meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Septia Anggraini, penulis ingin berterimakasih karena pada titik ini masih tetap semangat dan tidak goyah untuk mengejar apa yang diimpikan. Semoga selalu berjuang dan selalu berpikir positif, sama seperti pada saat penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2026


Septia Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Perlindungan Konsumen	16
C. Hak dan Kewajiban Konsumen	20
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	23
F. Produk <i>Skincare</i>	24
G. <i>Overclaim</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Populasi dan Teknik Sampling	31
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Responden	34
B. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum ULM terhadap Dasar Hukum Klaim Produk <i>Skincare</i>	37
1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	38

2. Pemahaman terhadap Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	50
3. Pengalaman Responden Menggunakan Produk <i>Skincare</i> yang Terbukti <i>Overclaim</i> dan Paparan terhadap Praktik <i>Overclaim</i> di Media Sosial.....	65
C. Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum ULM terhadap Urgensi dan Efektivitas Perlindungan Konsumen	73
1. Urgensi Penguatan Regulasi dan Peran Negara dalam Pengawasan <i>Overclaim</i> di Media Sosial.....	73
2. Persepsi terhadap Efektivitas Sanksi dan Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Perlindungan Konsumen	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Diagram Jenis Kelamin Responden	36
Gambar 4.2 : Persentase Mahasiswa FH ULM yang Membaca UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	38
Gambar 4.3 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Hak-Hak Perlindungan Konsumen <i>Skincare</i>	40
Gambar 4.4 : Tingkat Keterpajanan Responden terhadap Peraturan BPOM No.3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	45
Gambar 4.5 : Kemampuan Responden dalam Membedakan Klaim Produk <i>Skincare</i> Sesuai dengan Peraturan Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika ..	47
Gambar 4.6 : Persepsi Responden terhadap Pemahaman Prosedur Pendaftaran Izin Edar BPOM sebagai Syarat Legalitas Produk	49
Gambar 4.7 : Persentase Responden yang Memiliki Pengalaman Menggunakan Produk <i>Skincare</i> dengan Status <i>Overclaim</i>	52
Gambar 4.8 : Tingkat Persetujuan Responden terhadap Urgensi Prioritas Negara dalam Menangani Pelanggaran <i>Overclaim Skincare</i> di Media Sosial	53
Gambar 4.9 : Persepsi Responden mengenai Besarnya Kebutuhan Regulasi Khusus yang Lebih Ketat untuk Pemasaran Produk Kecantikan di Media Sosial	58

Gambar 4.10 : Pandangan Responden terhadap Efektivitas Sanksi Saat Ini dalam
Menciptakan Efek Jera bagi Produsen yang Melakukan *Overclaim*
.....63

Gambar 4.11 : Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Kemampuan Sistem
Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Memberikan Keadilan
bagi Korban *Overclaim*..... 65

